

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 640/K.BAWASLU.PROV.KT/HK.01.01/II/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

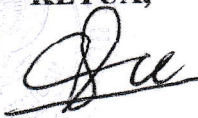
6. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
- PERTAMA :** Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA :** Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
- KETIGA :** Koordinator LHKPN bertugas untuk :
1. Mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 2. Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT :** Admin Unit Kerja bertugas untuk :
1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI paling lambat 15 November setiap tahun;
 2. Mengelola aplikasi e-LHKPN di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 3. Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN.
- KELIMA :** Anggota Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN bagi Wajib Lapor di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 07 Februari 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,


SATRIADI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 040 /K.BAWASLU.PROV.KT/HK.01.01/II/2018
TANGGAL : FEBRUARI

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Unit Pengelola LHKPN
1.	Santi Paskarina, S.Sos.,M.A.P. NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Sekretariat	Kepala Unit Pengelola
2.	Sri Srayu, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Kasubag Hukum, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga	Koordinator
3.	Patrisia Dwieputir, S.TP.,M.A.P. NIP. 19711022 201001 2 001	Kasubag Administrasi	Admin Unit Kerja
4.	Prastiwi Andina Rahayu, S.Pt.,M.Si	Tenaga Pendukung	Anggota
5.	Novitasari, S.T	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 07 Februari 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



SATRIADI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan G. Obos Nomor 10, Palangka Raya 73112

Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslukalteng@gmail.com

Website : bawaslu-kaltengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 241/SET/BAWASLU.PROV.KT/KP.04.00/II/2018

TENTANG

PENETAPAN ADMIN UNIT KERJA APLIKASI E-LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

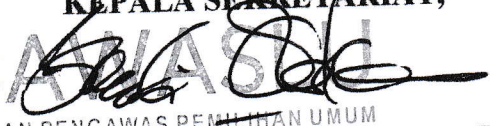
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan data wajib lapor LHKPN di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan administrator instansi aplikasi e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang penetapan Administrator Instansi Aplikasi e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN ADMIN UNIT KERJA APLIKASI E-LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

- PERTAMA : Menetapkan PATRISIA DWIEPUTIR, S.TP., M.A.P./NIP. 19711022 201001 2 001 sebagai Admin Unit Kerja e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA : Admin Unit Kerja sebagaimana disebutkan dalam Diktum PERTAMA memiliki tugas paling kurang meliputi :
1. Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN;
 2. Membuat/Memutakhirkan daftar Wajib Lapor LHKPN;
 3. Melakukan pendampingan pengisian; dan
 4. Memonitor pelaporan LHKPN.
- KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 07 Februari 2018

 **KEPALA SEKRETARIAT,**

SANTI PASKARINA, S. Sos., M.A.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 19700330 200502 2 005

DAFTAR PENYELenggara NEGARA WAJIB LAPOR LHKPN
BAWASLU RPOVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NIK	NIP	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	EMAIL AKTIF	NO HP	NAMA INSTANSI	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
1	6271031412710005	-	Satriadi, SE.,M.A.P.	Laki-Laki	Mantangui	14 Des 1971	ababhbila@gmail.com	081351955569	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	Ketua	Eselon II
2	6271011501760002	-	Edi Winarno, S. Hut	Laki-Laki	Pangkalan Bun	15 Jan 1976	edilksi@yahoo.com	085249296110	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	Anggota	Eselon II
3	6203016312710004	-	Tity Yukrisna, S. Sos	Perempuan	Kuala Kapuas	23 Des 1971	tttyyukrisnah@ymail.com	081251049002	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	Anggota	Eselon II
4	6271037003700001	19700330 200502 2 005	Santi Paskarina, S. Sos.,M.A.P	Perempuan	Muara Teveh	30 Mar 1971	santikting@yahoo.co.id	085245854200	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	Kepala Sekretariat	Eselon III
5	6271015407740003	19740714 200604 2 024	Sri Strayu, SH	Perempuan	Sampit	17 Jul 1974	srisrayu@yahoo.co.id	081352718407	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	Kasubbag HPP	Eselon III
6	6271032110850003	19851021 200412 1 002	Rico Rolando, SSTP	Laki-Laki	Palangka Raya	21 Okt 1985	chevo212267@gmail.com	081322901021	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	TPPP	Eselon III
7	6271016210710002	19711022 201001 2 001	Patrisia Dwieputir, S.TP.,M.A.P.	Perempuan	Muara Teveh	22 Okt 1971	patrisia_dp@yahoo.com	081349001100	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	Kasubbag Administrasi	Eselon III
8	6210015806810001	19810618 201212 2 002	Isawati	Perempuan	Sungai Bitik	18 Jun 1981	isaisawati351@gmail.com	081253327553	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	Bendahara	Eselon III